BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semua manusia di muka bumi ini selalu merasa membutuhkan bantuan orang lain dan tidak sanggup berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari yang kian hari semakin bertambah. Agar manusia dapat melepaskan dirinya dari kesempitan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa melanggar atau merusak kehormatan, maka Allah SWT menunjukkan kepada manusia jalan bermu'amalat.

Ruang lingkup didalam bermuamalat seperti jual beli (al-ba'i wa al-ijarah), gadai (al-rahn), jaminan dan tanggungan(kafalah dan dhaman), perseoan atau perkongsian (al-syirkah), perseroan harta dan tenaga (al-mudharabah), sewa-menyewa (al-ijarah), pemberian hak guna pakai (al-ariyah), barang titipan (al-wadhiah), barang temuan (al-luqathah), garapan tanah (al-muzaroah), sewa-menyewa tanah (al-mukhobaroh), upah (ujroh al-'amal), gugatan (syuf'ah), masalah kontemporer (al-muasiroh) seperti masalah bunga bank, asuransi, kredit.[1]

Disisi lain Islam juga memberikan bantuan dalam rangka merealisasikan norma-norma hukum mu'amalat dengan tujuan untuk mendatangkan kemashlahatan atau kemanfaatan dan memelihara keadilan, menghindari unsur penganiayaan dan unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Salah

[1] Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: TERAS, 2011), hal 2-7.

satu bentuk kerja sama dengan jalan bermu'amalat adalah kerja sama bagi hasil (kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola).

Di dalam Islam akad kerja sama ini dapat memudahkan orang dalam menjalankan suatu usaha, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan disana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka Syariat Islam membolehkan kerja sama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara mereka. Pemilik modal memanfaatkan keahlian pengelola dan pengelola memanfaatkan harta yang diberikan oleh pemilik. Dengan demikian terwuddjudlah kerja sama harta dan amal. Allah tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.

Allah SWT juga menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.[2] Demikian halnya kerja sama antara pemilik pohon kelapa dan pengelola dengan cara membagi hasil keuntungan yang dilakukan oleh warga desa Purwokerto Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar. Bentuk kerja sama ini disyariatkan agar sesama manusia saling tolong-menolong dengan adanya keuntungan bersama dan tidak saling merugikan antar satu dengan yang lainnya.

[2] Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), hal 278.

Allah memerintahkan kepada semua manusia untuk berbuat adil dan berbuat baik kepada sesamanya, maka barang siapa yang tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya adalah suatu penganiayaan (dzalim). Oleh karena itu dalam pelaksanaan praktek perjanjian bagi hasil harus dikerjakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur didalam Islam. Suatu ciri khusus bagi hasil adalah adanya pihak yang hanya memiliki modal dan adanya pihak yang hanya sebagai pengelola.

Didalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, setiap manusia dimuka bumi ini perlu melakukan sesuatu yang dapat memberikan hasil yang mana hal umutersebut dapat diistilahkan dengan bekerja. Didalam bekerja seseorang melakukan suatu perjanjian kerja yang diadakan oleh dua orang pihak atau lebih yang mana satu pihak berjanji untuk melakukan pekerjaan tersebut.[3] Didalam melakukan pekerjaan pun diwajibkan untuk melakukan suatu pekerjaan yang tidak melanggar norma-norma seperti ketertiban umum, ketentuan syariah dan masih mengacu dengan kebudayaan tempat tinggal masing-masing, karena kebudayaan sangat erat hubungannya dengat masyarakat dansgala sesuatu yang terdapat didalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri.[4]

Kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan pihak lain yaitu dengan melakukan kerjasama musyarakah/syirkah (salah satu ruang lingkup muamalah) yang mana

[3] Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal.153.

[4] Gintoro, *Kesenian Indonesia Pra Era Global*, (Klaten: Cempaka Putih, 2009), hal 3.

merupakan suatu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan konstribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan rsiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Pada zaman sekarang banyak sekali jenis-jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat seperti antara pihak bank dengan nasabahnya, sesama anggota koperasi, para pengrajin dengan pengepul atau para pengepul dengan toko dan tempat usaha, pihak petani/pekebun dengan pengusaha, pekerja dengan majikan, dan lain-lain. Dan setiap orang yang bekerja harus mempunyai suatu kemampuan dan kreatifitas atau keterampilan didaam melakukan suatu usaha atau pekerjaan. Kreatifitas merupakan kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru baik berupa gagasan maupun karya nyata, baik dalam bentuk ciri-ciri aptitude maupun non aptitude, baik dalam karya baru maupun kombinasi dengan hal-hal yang sudah ada yang semuanya itu relatif berbeda dengan apa yang ada sebelumnya.[5]

Ketika seseorang mendirikan suatu usaha salah satu petsyaratannya membutuhkan modal selain itu juga bahan dasar. Seseorang secara individual dapat mendirikan usahanya yang mana segala sesuatu ditanggung sendiri baik itu modal, bahan, kerugian, dan ketika ada suatu sengketa namun apabila ada keuntungan dimiliki sendiri. Lain halnya dengan seseorang yang melakukan kerjasama dengan keluarga/orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk bekrjasama mendirikan usaha maka segala sesuatunya dibagi

[5] Reni Akbar dkk, *Kreatifitas,* (Jakarta: PT. Grasindo, 2001), hal 5.

bersama baik itu mengenai untung ruginya yang dibagi sesuai proporsi modal yang diberikan. Yang mana modal yang diberikan bisa bermacam-macam seperti sama-sama memberikan berupa uang atau barang, salah satu menyumbangkan keahlian atau tempat atau juga bahan-bahannya. Sehingga pada intinya seluruh anggota masing-masing menyumbangkan modalnya.

Ketertarikan peneliti dalam membuat judul tentang **"*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Dan Bagi Hasil Home Industri Dalam Pengelolaan Gula Kelapa Studi Kasus Di Desa Purwokerto Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar* ",** karena praktik yang dilakukan oleh para pengelola gula kelapa cenderung menggunakan rasa saling percaya antara satu sama lain dalam hal membagi keuntungan yang masih sesuai dengan kebiasaan masyarakat desa Purwokerto. Dengan adanya kerjasama ini diantara mereka dapat saling membantu satu sama lain. Mereka bisa saling memanfaatkan keahlian masing-masing dan dapat membantu kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Maka dari judul yang peneliti buat ini, peneliti akan meneliti tentang bagi hasil keuntungan gula kelapa antara pemilik pohon dengan pengelola (pembuat gula kelapa). Peneliti juga ingin mengetahui cara bagi hasil yang dilakukan oleh mereka (pemilik pohon dan pengelola).

Kerja sama tersebut dilakukan bertujuan untuk saling membagi keuntungan, karena si pembuat gula itu mengambil nira kelapa dari pohon kelapa orang lain (orang yang memberi modal) bukan dari pohon kelapanya sendiri. Didalam Islam telah disebutkan bahwa tidak boleh mengambil keuntungan pada saat si pengelola belum mendapat keuntungan, selain itu

keuntungan antara pemilik modal dengan pengelola harus dinyatakan dalam bentuk prosentase.

Diawal perjanjian, mereka sudah saling menyepakati berapa besarnya masing-masing dalam membagi keuntungan. Diantara mereka saling bersepakat untuk saling percaya dalam hal membagi kentungan. Diantara mereka selalu jujur, tidak pernah mengambil keuntungan yang lebih, mereka selalu melaporkan hasil keuntungan yang diperoleh kepada pemilik modal apa adanya dan tidak pernah mengambil kesempatan dengan cara mengambil kentungan yang lebih besar.

Maka dari fenomena itulah peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang bersifat kualitatif tentang ***"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Dan Bagi Hasil Home Industri Dalam Pengelolaan Gula Kelapa"*** dalam studi kasus di Desa Purwokerto Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar.

B. Fokus Penelitian

Dari permasalahan atau fenomena diatas dapat dirumuskan permasalahannya adalah sebagai berikut:

1) Bagaimana praktik kerjasama dan bagi hasil home industri pada pengelolaan gula kelapa di desa Purwokerto Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar?
2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik kerjasama dan bagi hasil home industri pada pengelolaan gula kelapa di desa Purwokerto Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1) Untuk mendiskripsikan praktik kerjasama dan bagi hasil home industri pada pengelolaan gula kelapa di desa Purwokerto Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar.
2) Untuk mendiskripsikan Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik kerjasama dan bagi hasil home industri pada pengelolaan gula kelapa di desa Purwokerto Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar.

D. Manfaat atau kegunaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan tentang sistem penerapan bagi hasil pada bisnis gula kelapa dalam perspektif hukum Islam.

2. Secara Praktis

   a) Bagi pemilik pohon kelapa dengan pembuat gula kelapa. Bahwa bagi pemilik pohon mereka dapat membantu orang yang sedang membutuhkan pekerjaan. Selain itu mereka juga mendapat keuntungan masing-masing yang sesuai dengan kesepakatan.
   b) Bagi pembuat gula kelapa, mereka dapat memanfaatkan pohon guna untuk diambil niranya guna memenuhi kebutuhan sehari-hariya.

c) Bagi peneliti merupakan pengembangan dan wawasan serta pengalaman dalam menerapkan sistem bagi hasil di berbagai bisnis.

d) Peneliti selanjutnya, sebagai petunjuk, arahan dan acuan bagi penelitian selanjutnya yang relevan dengan hasil penelitian ini.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini, maka penulis memandang perlu mengemukakan sistematika pembahasan. Skripsi ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagian primelier, terdiri dari halaman judul, halaman pengajuan, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, dan abstrak.
2. Bagian teks, terdiri dari lima bab dan masing-masing bab berisi sub-sub bab, antara lain:
    a. Bab I Pendahuluan, meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, dan sistematika pembahasan.
    b. Bab II Kajian Pustaka, yang terdiri dari: a). Musyarokah (pengertian musyarokah, dasar hukum, rukun, syarat, jenis-jenis musyarokah, dan berakhirnya musyarokah). b). Bagi Hasil. c). Home Industri (pengertian, jenis-jenis industri). d). Gula kelapa. e). Penelitian Terdahulu.
    c. Bab III Metode Penelitian, meliputi: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik

analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

d. Bab IV Paparan Hasil Penelitian, yang terdiri dari: a). paparan data, b). temuan penelitian dan c). Analisis Data.

e. Bab V Penutup, yang terdiri dari: a). kesimpulan dan b). saran.

3. Bagian akhir atau komplemen terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran